



P U T U S A N

Nomor 82 /PDT/2022/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nurhasanah, bertempat tinggal di Gampong Lhok Masjid, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zubir, S.H., M.H., dan Khairuman, S.H.I., Para Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya, beralamat di Jalan Nasional Meulaboh- Tapak Tuan Depan SMAN 1, Desa Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan register Nomor W1-U22/14/Hk.02/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding Isemula Tergugat I;
2. Ibnu Hajar, bertempat tinggal di Gampong Lhok Masjid, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zubir, S.H., M.H., dan Khairuman, S.H.I., Para Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya, beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan Depan SMAN 1, Desa Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan register Nomor W1-U22/15/Hk.02/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Selanjutnya Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat ;



Lawan:

Siteh, bertempat tinggal di Gampong Alue Dodok, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., Teuku Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Ahmadi Mahmud, S.H., Andri Agustian, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat SATA LAWYERS beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan register Nomor W1-U22/50/Hk.02/11/2021 tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 September 2022 Nomor 82/PDT/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 82/PDT/2022/PT BNA antara kedua belah pihak tersebut di atas;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 September 2022 Nomor 82/PDT/2022/PT BNA tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 21 Juli 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 12 /Pdt.G/2021/PN Skm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang*



membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Majelis Hakim Yang Mulia, adapun yang menjadi kronologis dan duduk permasalahan dari gugatan ini, adalah sebagai berikut:

I. Kronologis dan Duduk Permasalahan

1.1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Dodok, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00002 tanggal 24 November 2017 atas nama Siteh (Penggugat) dan Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Saluran Irigasi Gp. Alue Dodok
- Selatan : berbatas dengan Tanah Siteh
- Timur : berbatas dengan Tanah Rusniah
- Barat : berbatas dengan Jalan Gampong Alue Dodok

(Selanjutnya disebut “Tanah Hak Milik Penggugat”).

1.3 Bahwa asal usul Tanah Hak Milik Penggugat di atas diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua bernama Almh. Pr. Bulen, dimana orang tua Penggugat bernama Almh. Pr. Bulen memperoleh tanah tersebut dari Hibah orang tuanya bernama Almh. Pr. Katijah berdasarkan Akta Hibah Nomor 594.4/07/SNG/V/1990 tanggal 11 Mei 1990, yang dibuat dihadapan Rusli Abdullah B.A, Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Seunagan.

1.4 Bahwa objek Tanah Hak Milik Penggugat tersebut, pada tahun 1974 telah pernah menjadi sengketa antara Almh. Pr. Katijah dengan Alm. Ali Akbar (orang tua dari Para Tergugat), terkait dimasukkannya objek Tanah Hak Milik Penggugat dalam Surat Hibah tanggal 12 Juni 1962, dimana tanpa diketahui oleh Almh. Pr. Katijah ternyata telah dituliskan beberapa objek tanah yang seharusnya tidak dilakukan hibah kepada Alm. Ali Akbar, sehingga pada tanggal 22 Mei 1974 terjadi kesepakatan perdamaian antara Almh. Pr. Katijah dengan Alm. Ali Akbar (orang tua dari Para Tergugat), yang ikut ditandatangani oleh Keujrun Blang Alue Dodok, Tuha Peut, Teungku Meunasah, dan Kepala Kampung Alue Dodok pada saat itu, yang pada pokoknya antara Almh. Pr. Katijah dengan Alm. Ali Akbar telah



sepakat menyelesaikan perkara tanah sawah secara damai dengan dibuatkan Surat Perdamaian yang berisi bagian hak masing-masing, yang salah satu bagian hak Almh. Pr. Katijah yang tersebut pada huruf a dalam Surat Perdamaian tanggal 22 Mei 1974 sudah menjadi Tanah Hak Milik Penggugat saat ini, yang merupakan Objek Sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 1.1 di atas.

- 1.5 Bahwa dengan adanya Surat Perdamaian tanggal 22 Mei 1974 yang ditandatangani oleh Almh. Pr. Katijah dengan Alm. Ali Akbar, maka bagian hak masing-masing berpedoman pada Surat Perdamaian tersebut. Dimana bagian tanah yang menjadi hak Alm. Ali Akbar berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 22 Mei 1974 juga telah dijualkan kepada Tgk Nurdin berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 50/SN/1975 tanggal 18 April 1975, sehingga alasan Para Tergugat disaat ditanyakan kenapa menguasai Tanah Hak Milik Penggugat yang menyatakan karena tanah orang tuanya sangatlah tidak benar, karena Tanah Hak Milik Penggugat bukanlah tanah dan bukan bagian dari tanah orang tua Para Tergugat.
- 1.6 Bahwa Tanah Hak Milik Penggugat tersebut, sejak tahun 1974 telah diusahakan oleh Almh. Pr. Katijah, kemudian dilanjutkan oleh Almh. Pr. Bulen dan setelah Almh. Pr. Bulen meninggal dunia, maka tanah tersebut menjadi hak milik Penggugat secara sah dan telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagari Raya sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum.
- 1.7 Bahwa selama dalam penguasaan Almh. Pr. Katijah dan Almh. Pr. Bulen sampai menjadi hak milik Penggugat serta dibuatkan Sertipikat Hak Milik Penggugat tidak pernah ada orang lain yang mengganggu maupun mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya.
- 1.8 Bahwa Tanah Hak Milik Para Penggugat yang diuraikan di atas pada angka 1.1, merupakan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dengan kronologis Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat sebagaimana di uraikan di bawah ini.
2. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II



- 2.1 Bahwa pada tahun 2012 Tergugat I dan Tergugat II telah berusaha mengganggu dan mengambil tanah objek sengketa dari Ibu Kandung Penggugat, namun pihak Penggugat tetap bersikeras dan tidak membiarkannya, akan tetapi setiap waktu terus berusaha mengambil tanah objek sengketa tersebut.
- 2.2 Bahwa setelah adanya Sertipikat Hak Milik di atas tanah Objek Sengketa atas nama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masih terus mengganggu dan menanam padi di atas Tanah Hak Milik Penggugat, serta mengklaim sebagai tanah miliknya hingga melarang Penggugat untuk menggarap, mengelola, dan menanam padi di atas tanah Objek Perkara.
- 2.3 Bahwa pada saat Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk diperlihatkan alas hak milik atas tanah yang merupakan Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* yang diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, namun tidak pernah diperlihatkan sama sekali surat apapun kepada Penggugat atas nama Para Tergugat, sehingga tindakan Para Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- 2.4 Bahwa sampai dengan saat ini yang menanam padi dan menikmati hasilnya adalah Tergugat I dan Tergugat II serta terus menghalangi Penggugat untuk menguasai dan menanam padi di atas Tanah Hak Milik Penggugat tersebut.
- 2.5 Bahwa apabila Penggugat dan keluarga berusaha mengambil Tanah Hak Milik Penggugat dan membajaknya, maka akan mendapatkan ancaman dan diusir oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sangat membahayakan jiwa raga Penggugat, sehingga lebih memilih untuk menempuh jalur hukum agar adanya suatu kepastian atas hak dari Penggugat.
- 2.6 Bahwa melalui kuasa hukum Penggugat telah pernah untuk diupayakan penyelesaian secara mediasi, namun pihak Para Tergugat masih tidak bersedia menyerahkan tanah hak milik Penggugat dengan berbagai alasannya, dimana secara fakta hukum dan aturan hukum Penggugat telah memiliki Sertipikat Hak Milik secara sah dan berdasarkan hukum serta terdapat saksi-saksi yang



mengetahui Tanah Objek Sengketa bukanlah tanah Para Tergugat, namun merupakan tanah hak milik Penggugat.

- 2.7 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan PERAMPASAN HAK ORANG LAIN (Penggugat) dan merupakan tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer serta berbuat kesalahan adalah suatu hal manusiawi, namun berbuat kejahatan merupakan hal yang harus dihukum dan tidak dapat dimaafkan (*ignorantia legis non excusat – Pengabaian hukum tidak dapat dimaafkan*).
3. Kerugian Yang diderita Oleh Penggugat dan Tuntutan Penggugat
 - 3.1 Bahwa Penggugat jelas dirugikan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengambil dan menguasai serta menikmati hasil dari Tanah Hak Milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat memperoleh dan mengambil hasil dari menanam padi di atas Tanah Hak Milik Penggugat.
 - 3.2 Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sangat jelas Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik secara materiil maupun immateriil, namun dalam perkara ini Para Penggugat menuntut agar Tanah Milik Penggugat dikembalikan dalam keadaan baik dan terbebas dari perikatan dengan pihak manapun juga.
 - 3.3 Bahwa oleh karena adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang terus menguasai dan menanam padi di atas Objek Tanah Milik Penggugat maka sudah sepatutnya agar dijatuhkan putusan sementara agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun di atas tanah tersebut sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
 - 3.4 Bahwa untuk adanya suatu kepastian hukum agar putusan dipatuhi dan dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar uang paksa (*dawngsom*) kepada Tergugat I dan Tergugat II jika tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan *a quo*.
 - 3.5 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah



sepantasnya dibebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I dan Tergugat II.

3.6 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan tuntutan Penggugat tersebut yang didasarkan atas fakta hukum dan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan untuk itu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat.

4. Permohonan Sita Jaminan

4.1 Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi *illusionir* (sia-sia), Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas Tanah Hak Milik Penggugat, berupa:

Sebidang tanah seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Dodok, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00002 tanggal 24 November 2017 atas nama Siteh (Penggugat) dan Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Saluran Irigasi Gp. Alue Dodok
- Selatan : berbatas dengan Tanah Siteh
- Timur : berbatas dengan Tanah Rusniah
- Barat : berbatas dengan Jalan Gampong Alue Dodok

4.2 Bahwa Permohonan Sita Jaminan adalah sebagai bentuk jaminan putusan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak terjadi peralihan hak atas Tanah Hak Milik Penggugat selama proses perkara berlangsung sampai dengan eksekusi, mengingat adanya Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang terus menguasai dan menanam padi di atas Tanah Hak Milik Penggugat.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat agar menghentikan segala aktifitas/kegiatan termasuk menanam padi di atas Objek Tanah



Sengketa yang tersebut pada Posita angka 1.1, selama proses hukum berlangsung sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Putusan Sela:

- Menerima dan mengabulkan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita angka 4.1;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Dodok, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00002 tanggal 24 November 2017 atas nama Siteh (Penggugat) dan Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan Saluran Irigasi Gp. Alue Dodok
 - Selatan : berbatas dengan Tanah Siteh
 - Timur : berbatas dengan Tanah Rusniah
 - Barat : berbatas dengan Jalan Gampong Alue DodokMerupakan Tanah Hak Milik Penggugat Yang Sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil, menguasai, melarang Penggugat dan menikmati hasil dari Tanah Hak Milik Penggugat tersebut pada Petitum angka 2 di atas, merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Tanah Hak Milik Penggugat pada petitum angka 2 di atas dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun, paling lambat dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara suka rela (*natura*) maka dapat dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) / hari keterlambatan;



6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang telah diletakkan;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap suratgugatan Penggugat Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagai Tergugat I, dan Tergugat II dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2021/PN Skm, pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Surat Gugatan dari Penggugat, maka bersama ini kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Surat Gugatan tersebut. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II, secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II.

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libel)

- 1.1. Bahwa didalam posita gugatannya angka 1 penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Dodok, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00002 tanggal 24 November 2017 atas nama Siteh (Penggugat) dan Surat ukur Noor 00003/Alue Dodok/2017, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan saluran Irigasi

Selatan berbatas dengan tanah Siteh

Timur berbatas dengan Tanah Rusniah

Barat berbatas dengan tanah jalan Gampong Alue Dodok

- 1.2. Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan dari penggugat terhadap tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* terdapat perbedaan dari Segi batas dan ukuran dengan yang dikuasai para tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan saluran Irigasi-----
(28.50 m).



Selatan berbatas dengan tanah Ali Akbar-----
(8 m).

Timur berbatas dengan Tanah Rusniah-----
(45.30 m).

Barat berbatas dengan tanah jalan Gampong Alue Dodok-----
(47 m).

Dengan objek tanah seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana merujuk pada kaidah hukum Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan: "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

2. Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat

2.1 Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan nomor dan tanggal Dokumen yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Pr. Katidjah Binti Pulo Ali

2.2 Bahwa karena demikian Para Tergugat menolak/tidak mengakui Penggugat sebagai Ahli waris dari Pr. Katidjah Binti Pulo Ali, Kecuali ada putusan Mahkamah Syar'iyah yang membuktikan bahwa benar Penggugat sebagai Ahli waris, atau setidaknya-tidaknya ada surat keterangan Ahli waris dari kepala Desa yang turut di ketahui oleh camat setempat.

3. Subjek Gugatan Tidak Lengkap

3.1 Bahwa Penggugat mendalilkan tanah memiliki sebidang tanah seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) adalah miliknya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00002 tanggal 24 November 2017 atas nama Siteh (Penggugat) dan Surat ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, yang terletak di Gampong Alue Dodok, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,

3.2 Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 03 Mei 2021 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lhok Mesjid (Suprman) dan dikuatkan oleh Camat Seunagan Timur (Okta Umran, S.STP., M.Si)



Bahwa SURAT KETERANGAN AHLI WARIS TERSEBUT menerangkan bahwa PARA TERGUGAT memiliki 6 Bersaudara Kandung dengan nama-nama sebagai berikut :

1. NURADIAN Binti Alm ALI AKBAR
2. NURSAMAH Binti Alm ALI AKBAR
3. ALM NURALIAH Binti ALI AKBAR
4. NURHASANAH Binti ALI AKBAR
5. NUSRI Binti ALI AKBAR
6. IBNU HAJAR Binti ALI AKBAR

3.3 Bahwa dari SURAT KETERANGAN AHLI WARIS TERSEBUT menerangkan bahwa objek Gugatan dalam perkara a quo ini merupakan harta warisan dari dari Alm Ali Akbar dengan berpedoman pada SURAT HIBAH yang di HIBAH secara bersama-sama oleh PR MUSALLAH dan PR KATIDJAH pada ALI AKBAR Bin HAMZAH/MAK ANDAH yang merupakan cucu Kandung dan Keponakan PR MUSALLAH dan PR KATIDJAH. Yang belum dibagikan kepada AHLI WARIS pada Poin 3.2 tersebut.

Bahwa menimbang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terdapat kurang pihak tidak menyertakan pihak lain yang semestinya harus ada karena sebagai Pihak Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Merujuk pada kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437/K/Sip/1973” Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I /Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I-Pembanding bersaudara, bukan hanya Tergugat I atau Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa Berdasarkan uraian Eksepsi diatas, maka telah terbukti bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak sempurna dan cacat hukum dikarenakan Kabur (Obscuure Libel) dalam hal Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat , dalam hal Subjek Gugatan Tidak Lengkap dan batas-batas serta luas tanah sengketa berbeda antara surat Gugatan dengan batas sebenarnya di lapangan, oleh karena itu secara Hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijke verklaard); untuk hal



tersebut diatas, kami mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara dan dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa tidak benar orang tua Penggugat yang bernama Bulen adalah anak kandung Dari Pr. Katidjah, karena sepengetahuan Para Tergugat Nenek Para Tergugat yang bernama Pr.Katidjah tidak memiliki anak kandung. Pr. Katidjah Hanya memiliki anak angkat dan Anak Bawaan (anak tiri) Suami (Ibrahim);
3. Bahwa pada saat pada saat meninggalnya Alm Pr.Katidjah Pr. Bulen memanggil Ali Akbar (Ayah kandung) Para Tergugat yang diwakili oleh suami Tergugat I untuk mengurus Pemakaman alm Pr. Katidjah (dengan berkata ini mayatnya) dan Menegembalikan Tanah Kebun (lampoh) dan Tanah Sawah kepada Ali Akbar yang diwakili oleh suami Tergugat I (seraya berkata dan itu sawahnya).
4. Bahwa atas dasar point nomor 2 dan 3 diatas, maka sejauh pengetahuan Para Tergugat, keterangan saksi dan petunjuk yang Para Tergugat Temui bahwa Pr. Katidjah tidak memiliki anak Kandung, yang ada hanyalah anak angkat yang diasuh selama masa hidupnya. dan sejak pertengahan tahun 1990 sampai dengan pertengahan tahun 2012 telah menempati rumah dan tanah dengan tanpa persetujuan dan izin dari ahli Waris yang Sah dari alm Pr.Katidjah.
5. Bahwa Fakta kebenaran tanah sengketa adalah milik Alm Ali Akbar yaitu ayah kandung dari Para Tergugat dibuktikan dengan SURAT HIBAH dari PARA PENGHIBAH yakni PR. MUSALLAH dan PR. KATIDJAH di HIBAH kepada ALM ALI AKBAR di Alue Dodok pada tanggal 12 Djuni 1962;
6. Bahwa didalam Posita angka 1.4 Penggugat mendalilkan Bahwa Alm PR. Katidjah tidak mengetahui tentang di masukkan beberapa objek



tanah ke dalam Surat Hibah, padahal dengan Jelas di Surat Hibah tersebut ada tertera Cap Jempol an. Alm Pr. Katidjah

7. Bahwa, didalam posita angka 4.1 para penggugat meminta agar diletakkan jaminan objek perkara No. 12 tersebut, akan tetapi para penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan memindahtangankan objek tersebut kepada pihak lain, sehingga permohonan sita jaminan tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi ketentuan pasal 226 dan pasal 227 HIR dan haruslah ditolak.
8. Bahwa, didalam posita angka 3.4 dan petitum angka 5, penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bilaman para tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi para penggugat tidak mengemukakan dasar hukum yang jelas tentang tuntutan uang paksa (dwangsom) sehingga berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, terdapat kaidah hukum *"Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya"* lagipula apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap nantinya dan dapat dijalankan dengan eksekusi riil maka tuntutan uang paksa harus ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah hukum *"Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti"*.
9. Bahwa, didalam posita angka 4.2 dan petitum angka 6, para penggugat meminta kiranya putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi. Dalil gugatan dan petitum yang demikian haruslah ditolak karena dalil tersebut bertentangan dengan :
 - a. Instruksi Mahkamah Agung RI No. 348 K/5216/M, tanggal 13 februari 1950 dan surat edaran Mahkamah Agung RI No 13 tahun 1964, yang mengistrusikan agar putusan Uittveebaar bij Voorad tidak ditetapkan karena apabila putusan itu dimintakan banding, maka perkara menjadi mentah kembali, dan seandainya putusan itu telah



dilaksanakan, kemudian ternyata Penggugat kalah perkara tersebut, maka akan timbul banyak sekali permasalahan.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung no.6 tahun 1975 tanggal 1 desember 1975 jo Surat Edaran No. 3 tahun 1978 tanggal 1 april 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi.

Lagipula perkara yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa sebagaimana dimohonkan oleh penggugat terkecuali terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang lupa mencantumkan perintah yang bersifat menghukum (comdemnatoir) atau hanya sebatas bersifat declaratoir (menyatakan atau menetapkan) barulah kemudian penggugat mengajukan gugatan baru dengan amar perbaikan dan meminta putusan uitvoerbaar bij vorraad. Oleh karena perkara ini belumlah berkekuatan hukum tetap maka tidak beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan putusan uitvoerbaar bij vorraad terhadap perkara a quo sebagaimana dimohonkan oleh penggugat.

Berdasarkan sangkalan para tergugat diatas, maka para tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan –
- Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juli 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm yang amarnya sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Gampong Alue Dodok, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Sertipikat Hak Milik atas nama Siteh (Penggugat), Nomor 00002, Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017, tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, sebelah utara berbatasan dengan saluran Irigasi Gampong/ Desa Alue Dodok, sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Siteh, sebelah timur berbatasan dengan tanah Rusniah, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Gampong/ Desa Alue Dodok;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah Penggugat berupa tanah seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Gampong Alue Dodok, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Sertipikat Hak Milik atas nama Siteh (Penggugat), Nomor 00002, Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017, tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, sebelah utara berbatasan dengan saluran Irigasi Gampong/ Desa Alue Dodok, sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Siteh, sebelah timur berbatasan dengan tanah Rusniah, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Gampong/ Desa Alue Dodok, kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun, paling lambat dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas setiap keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Telah membaca berturut-turut:



1. Akta pernyataan Permohonan Banding tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulkhairi,S.H Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue pada pokoknya menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semulaTergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 21 Juli 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm;
2. Relas pemberitahuan akta pernyataan permohonan banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 3 Agustus 2022 nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm, dilaksanakan oleh Zulkhairi,S.H Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue;
3. Tanda terima memori banding tanggal 1 September 2021 nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulkhairi,S.H Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 1 September 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm yang dilaksanakan oleh Zulkhairi,S.H Juru Sita pada Pengadilan Negeri Suka Makmue;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) banding tanggal 15 Agustus 2022 nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm kepada Kuasa Hukum Para Pembading semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Zulkhairi Jurusita pada Pengadilan Negeri Suka Makmue masing-masing tanggal 15 Agustus 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empatbelas) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan diterima; sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;
6. Akta pernyataan mempelajari berkas perkara (Inzage) tanggal 18 Agustus 2022 nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah mempelajari berkas perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm;
7. Tanda terima kontra memori banding tanggal 16 September 2022 nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm yang diterima dan ditandatangani oleh Zulkhairi Panaitera Pengadilan Negeri Suka Makmue;
8. Relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada kuasa hukum para pembanding tanggal 20 September 2022 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libel)

a. Tidak jelas antara luas dan Batas Tanah

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Objek Sengketa pada halaman 22-23 alinea keempat, menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan yang berkaitan dengan letak, luas dan batas-batas tanah sengketa sebagaimana tercantum pada Posita angka 1, Majelis berpendapat Penggugat telah cukup dalam menggambarkan objek gugatannya yaitu berupa tanah seluas 1.200 M², terletak di Gampong Alue Dodok, sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Irigasi Gampong Alue Dodok, Selatan berbatasan dengan tanah Siteh, sebelah timur berbatasan dengan tanah Rusniah, dan sebelah Barat dengan Jalan Gampong Alue Dodok sebagaimana tercantum Sertipikat Hak Milik atas nama Siteh Nomor 00002, Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017 tanggal 02 November 2017”.

2. Bahwa Pertimbangan Hukum sebagai Pembanding I dan Pembanding II Kutip diatas, menunjukkan ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dapat Pembanding I dan Pembanding II uraikan sebagai Berikut :

a. Bahwa mengenai Luas dan Batas tanah.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, mempertimbangkan bahwa luas tanah adalah 1.200 M² dengan batas sebelah Utara, berbatas dengan saluran Irigasi, Selatan berbatas dengan tanah



Siteh, Timur berbatas dengan Tanah Rusniah, Barat berbatas dengan tanah jalan Gampong Alue Dodok

Bahwa apabila dihitung luas dan batas tanah berdasarkan ukuran, luas tanah yang digugat Terbanding Jo Gugatan Jo putusan Halaman ke 2 Jo Amar Putusan Halaman 40 angka 2, luas tanah sesungguhnya adalah 1.218.5 M² (seribu dua ratus delapan belas koma lima meter persegi) sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Maret sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea ke dua halaman 20-21 yang dihadiri Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Kuasa Hukumnya, Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Perangkat Gampong Alue Dodok Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, dan Pejabat Pengukur Tanah dari Kantor BPN/ATR Kabupaten Nagan Raya serta disaksikan oleh masyarakat sekitar.

Bahwa sesuai dengan Hasil Pengukuran BPN/ATR Kabupaten Nagan Raya yang hasilnya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pengembalian Batas SHM Nomor 00002/Alue Dodok tanggal 22 Maret 2022 yaitu bahwa letak, luas dan batas-batas tanah sengketa sesuai dengan P-1 Sertipikat Hak Milik atas nama Siteh Nomor 00002, Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017 tanggal 02 November 2017, sebelah Utara Berbatasan dengan saluran air sepanjang 28,01 M, Sebelah Timur berbatasan dengan Rusniah sepanjang 21,48 M dan 20,76 M, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah siteh sepanjang 26,97 M, dan di sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa sepanjang 22,51 M dan 24,50 M. Dengan Jumlah tersebut sehingga secara keseluruhan Hasil Pengukuran BPN/ATR Kabpaten Nagan Raya luas tanah sesungguhnya adalah seluas 1.218.5 M² (seribu dua ratus delapan belas koma lima meter persegi), dan bukan 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) sebagaimana didalilkan Terbanding semula Penggugat dalam Gugatannya dan sebagaimana dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.



- b. Bahwa dengan Fakta tersebut, dan merujuk Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Maka beralasan hukum Pembandin I dan Pembanding II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding selaku Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara in untuk menolak Seluruh Gugatan Penggugat/Terbanding dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat

1. Bahwa Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah Legal standing atau person stndi judicio.
2. Bahwa benar yang Pembanding I dan Pembanding II permasalahan tentang legal standing Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sebagaimana dalam pendaftaran awal bukti P-1 yang dimiliki penggugat adalah bertentangan dengan bukti P-2.

Dimana Bukti P-1 dalam keterangannya sesuai dengan Petunjuk Prona dalam Bukti P-1. Petunjuk Prona pada halaman 1 poin d tersebut terdapat kejanggalan dalam administrasi pengajuan dan pembuatan sertifikat tersebut yang menyatakan bahwa asal-usul pendaftaran alat Bukti P-1 berdasarkan SPORADIK No 59/AD/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 02 Januari 2021.

Sedangkan Alat Bukti P-2 Penggugat juga mendalilkan bahwa asal usul Pendaftaran P-1 juga berdasarkan Bukti P-2. Sehingga Penggugat tidak dapat menunjukkan keaslian Bukti P-2.

Bukti surat P-2 merupakan Foto Copy dari Foto Copy dimana Penggugat tidak dapat menunjukkan keaslian surat tersebut, merujuk pada Putusan MA No.3609 K/ Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996 : Dinyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan". dengan dalil tersebut kami meminta kepada Majelis



Hakim Tingkat Banding untuk menolak Gugatan/dibatalkan demi hukum.

3. bahwa asal usul Pendaftaran Pertama berasal dari SPORADIK No 59/AD/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017. Bahwa dengan Fakta tersebut diatas merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam "BAB IV PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI Bagian Kesatu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, dalam Pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa *"Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK"*
4. Bahwa Pasal 13 ayat 1, menjelaskan bahwa dengan didaftarkan sebidang tanah sebagaimana bukti P-1 dengan Sporadik maka dengan sendirinya hilanglah alasan Penggugat yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut dibuat dan didaftarkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 594.4/07/SNG/V/1990 yang didalilkan oleh Terbanding/semula Penggugat sebagai Alat Bukti P-2.
5. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat tidak berkapasitas dalam mengajukan Gugatannya.

III. Subjek Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tidak lengkapnya para pihak, dalam hal ini adalah tentang tidak lengkapnya Para Tergugat, dengan mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/K/Sip/1971 tanggal 6 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3909/K/PDT/1994 tanggal 11 April 1997, dan mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor : 437/K/Sip/1973 *"karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I-Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I-Pembanding sesaudara, bukan hanya tergugat I-Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.



2. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengajukan Alat Bukti yaitu : T1-2 berupa SURAT KETERANGAN AHLI WARIS dari Alm Ali Akbar tertanggal 03 Mei 2021.

Bahwa Bukti T1-2 ini membuktikan bahwa Pembanding I dan Pembanding II memiliki 4 (empat) bersaudara kandung yaitu Nuradian binti Ali Akbar, Nursamah binti Ali Akbar, Nuraliah binti Ali Akbar, dan Nusri binti Ali Akbar.

- Bahwa dari Bukti T1-2 Objek Gugatan merupakan harta warisan yang berasal dari Alm Ali Akbar bin Hamzah atau disebut juga Mak Andah (Ayah Pembanding I dan Pembanding II) yang belum dibagi oleh para ahli warisnya, yaitu Nurhasanah dan Ibnu Hajar (Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II), Nuradian binti Ali Akbar, Nursamah binti Ali Akbar, Nuraliah binti Ali Akbar, dan Nusri binti Ali Akbar.

3. Bahwa karena Objek Gugatan merupakan objek warisan dari Alm Ali Akbar yang berhak diwarisi kepada semua ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam bukti T1-2, dan kesemua ahli waris masih memiliki hak yang sama diatas objek tanah sengketa tersebut, sehingga semua yang memiliki hak diatas objek sengketa harus ikut digugat, sebagaimana merujuk pada kaidah hukum Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 yang menyebutkan bahwa “ *karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka semuanya harus diikut sertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat*”

4. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 437/K/Sip/1973 “ *karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I-Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I-Pembanding sesaudara, bukan hanya tergugat I-Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

5. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Terbanding kurang pihaknya, yaitu tidak mengikut sertakan saudara kandung Pembanding I dan Pembanding II yang notabene adalaah pemilik dari objek gugatan.



6. Bahwa dengan Fakta tersebut, beralasan hukum Pembanding I dan Pembanding II Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Terbanding semula Penggugat dan atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
7. Bahwa dengan fakta tersebut, dan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No : 1642 K/Pdt/2005 menyatakan "*ketidak lengkapan dalam merumuskan subjek dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum, maka gugatan tidak bisa diterima (niet Ontvankelijk Verklaard)*". Maka sangat beralasan hukum Pembanding I dan Pembanding II mohon kepada Majelis Hakim Banding selaku Judex Pactie yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Terbanding semula Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard).
8. Bahwa dari fakta dan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Terbanding error in objecto, yaitu kabur mengenai objek Gugatannya :
 - Berdasarkan Alat Bukti P-1 Luas Objek Sengketa 1.200 M² (seribu dua Ratus meter persegi)
 - Berdasarkan Alat Bukti P-2 Akta Hibah Nomor 594.4/07/SNG/V/1990 tanggal 11 Mei 1990 Objek Sengketa seluas 1.342 M² (seribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi)
 - Berdasarkan Pihak Tergugat dalam Bukti T1-1 objek sengketa seluas 1280 M² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi)
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan setempat yang diukur oleh BPN/ATR Kabupaten Nagan Raya objek sengketa seluas 1.218.5 M² (seribu dua ratus delapan belas koma lima meter persegi), dan bukan 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) sebagaimana didalilkan Terbanding semula Penggugat dalam Gugatannya dan sebagaimana dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan uraian hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum Pembanding I dan Pembanding II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan



Pengadilan Negeri Suka Makmue dan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. Tentang Luas dan Batas Tanah

1. Bahwa Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29, Objek gugatan yang didalilkan oleh Para Terbanding Semula Penggugat adalah seluas 1.200 M².

Bahwa hal tersebut menunjukkan ketidak cermatan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sebagaimana Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Objek Gugatan yang menyatakan *"sebelah Utara, berbatas dengan saluran Irigasi, Selatan berbatas dengan tanah Siteh, Timur berbatas dengan Tanah Rusniah, Barat berbatas dengan tanah jalan Gampong Alue Dodok.*

"Bahwa Sebagaimana bantahan Tergugat I dan Tergugat II Objek Sengketa seluas 1.280 M² (Seribu dua ratus meter persegi) "sebelah Utara, berbatas dengan saluran Irigasi sepanjang 28.50 M, Selatan berbatas dengan tanah Lampoh Ali Akbar sepanjang 28 M, Timur berbatas dengan Tanah Rusniah sepanjang 45.30, Barat berbatas dengan tanah jalan Gampong Alue Dodok sepanjang 47 M.

Bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan Pengukuran oleh BPN/ATR Kabupaten Nagan Raya yang hasilnya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pengembalian Batas SHM Nomor 00002/Alue Dodok tanggal 22 Maret 2022 yaitu bahwa letak, luas dan batas-batas tanah sengketa sesuai dengan P-1 Sertipikat Hak Milik atas nama Siteh Nomor 00002, Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017 tanggal 02 November 2017, sebelah Utara Berbatasan dengan saluran air sepanjang 28,01 M, Sebelah Timur berbatasan dengan Rusniah sepanjang 21,48 M dan 20,76 M, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah siteh sepanjang 26,97 M, dan di sebelah Barat berbatasan dengan jalan



Desa sepanjang 22,51 M dan 24,50 M. Dengan Jumlah tersebut sehingga secara keseluruhan Hasil Pengukuran BPN/ATR Kabupaten Nagan Raya luas tanah sesungguhnya adalah seluas 1.218.5 M² (seribu dua ratus delapan belas koma lima meter persegi), dan bukan 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) sebagaimana didalilkan Terbanding semula Penggugat dalam Gugatannya dan sebagaimana dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa ketidak cermatan yang luar biasa, bagaimana Penggugat/Terbanding dan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama berhitung luas tersebut adalah 1.200 M², sedangkan Fakta Hasil Pengukuran pada saat Pemeriksaan setempat seluas 1.218.5 M².(seribu dua ratus delapan belas koma lima meter persegi).

2. Bahwa dengan fakta tersebut diatas dan mengutip Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Bahwa atas pertimbangan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana Pembanding kutip, Pembanding I dan Pembanding II sangat melihat ketidakcermatan dan menyangkal dengan tegas ketidakobjektifan dari Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama.

3. Bahwa ketidakcermatan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya Pada halaman 29 alinea ke 6 *"Bahwa alas hak yan dijadikan Bukti Penggugat atas tanah sengketa adalah P-1 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Siteh Nomor 00002, Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017 tanggal 02 November 2017. Bukti P-1 ini menerangkan Bahwa Penggugat sebagai Pemegang hak milik atas sebidang tanah yang terletak di desa Alue Dodok, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya seluas 1.200 M² berdasarkan surat keterangan Ahli waris tanggal 02 Januari 2017, yang batas-batasnya ditunjukkan oleh Penggugat dengan disaksikan oleh Kepala Desa.*
4. Bahwa ketidakcermatan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya Pada halaman 30 alinea ke 2



"Bahwa berdasarkan bukti P-1 atas nama Penggugat tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurhasanah (Tergugat I) sebelah timur berbatasan dengan tanah Rusniah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah siteh (Penggugat) dan sebelah barat berbatasan dengan jalan.

Bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan Pengukuran oleh BPN/ATR Kabupaten Nagan Raya yang hasilnya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pengembalian Batas SHM Nomor 00002/Alue Dodok tanggal 22 Maret 2022 yaitu bahwa letak, luas dan batas-batas tanah sengketa sesuai dengan P-1 Sertipikat Hak Milik atas nama Siteh Nomor 00002, Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017 tanggal 02 November 2017, sebelah Utara Berbatasan dengan saluran air sepanjang 28,01 M, Sebelah Timur berbatasan dengan Rusniah sepanjang 21,48 M dan 20,76 M, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah siteh sepanjang 26,97 M, dan di sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa sepanjang 22,51 M dan 24,50 M

Bahwa berdasarkan Fakta diatas sangat jelas terlihat ketidakcermatan Majelis Hakim Yang Mulia dalam pertimbangannya, dimana satu sisi Majelis Hakim Yang Mulia mengakui *sebelah Utara berbatasan dengan Nurhasanah*, disisi lain Majelis Hakim Yang Mulia juga mengakui *sebelah Utara berbatasan dengan saluran air Irigasi*.

Bahwa ketidakcermatan Majelis Hakim Yang Mulia dalam Pertimbangannya dimana satu sisi Majelis Hakim Yang Mulia mengakui bahwa Objek sengketa seluas 1.200 M² sebagaimana bukti P1-1, namun sebaliknya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mengakui Hasil Pemeriksaan setempat yang sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pengembalian Batas SHM Nomor 00002/Alue Dodok tanggal 22 Maret 2022 yaitu bahwa letak, luas dan batas-batas tanah sengketa sesuai dengan P-1 Sertipikat Hak Milik atas nama Siteh Nomor 00002, Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017 tanggal 02 November 2017, sebelah Utara Berbatasan dengan saluran air sepanjang 28,01 M, Sebelah Timur berbatasan dengan Rusniah sepanjang 21,48 M dan 20,76 M, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah siteh



sepanjang 26,97 M, dan di sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa sepanjang 22,51 M dan 24,50 M dengan luas keseluruhan 1.218.5 M² (seribu dua ratus delapan belas koma lima meter persegi).

5. Bahwa ketidakcermatan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya Pada halaman 31 alinea ke 4..”*Bahwa tanah Penggugat sebagaimana bukti P1-1 tersebut menurut keterangan Saksi M. Jalil, Nurdin HS dan Rasyidin diperoleh Penggugat berdasarkan warisan dari ibu kandungnya yang bernama bulen. Hal mana sesuai dengan keterangan yang tercantum pada kolom I (semestinya kolom D bukan kolom I) didalam bukti P1-1, yang menerangkan bahwa penunjuk PRONA 2017 terdiri dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 59/AD/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 02 Januari 2017.*

Dari uraian diatas Majelis Hakim Yang Mulia seakan mempertegas kembali bahwa Sertifikat seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Gampong Alue Dodok, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Sertipikat Hak Milik atas nama Siteh (Penggugat), Nomor 00002, Surat Ukur Nomor 00003/Alue Dodok/2017, tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, bahwa asal usul Pendaftaran Pertama berasal dari SPORADIK No 59/AD/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017.

Bahwa dengan Fakta tersebut diatas merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam “BAB IV PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI Bagian Kesatu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, dalam Pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa “*Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK*”

Pasal 13 ayat 1 ,menjelaskan bahwa dengan didaftarkan sebidang tanah sebagaimana bukti P-1 dengan Sporadik maka dengan sendirinya hilanglah alasan Penggugat yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut dibuat dan didaftarkan berdasarkan Akta



Hibah Nomor 594.4/07/SNG/V/1990 yang didalilkan oleh Terbanding/semula Penggugat sebagai Alat Bukti P-2.

6. Bahwa mengenai alat Bukti P-2 dari Terbanding/semula Penggugat adalah Akta Hibah Nomor 594.4/07/SNG/V/1990 tanggal 11 Mei 1990 adalah Foto Copy dari Foto Copy dan Terbanding/Semula Penggugat tidak mampu menunjukkan Akta Hibah Asli di depan Majelis Hakim YangMulia.

Menimbang Bahwa sesuai bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pt/1985 tanggl 9 Desember 1987 menyatakan : “Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Aceh memutuskan Dan MENGADILI dan Memutus Dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Siteh (Terbanading), Nomor 00002, Surat Ukur Nomor 00003/AlueDodok /2017, tanggal 24 November 2017 Yang dimiliki oleh Terbanding semula Penggugat tidak sah atau harus dibatalkan demi hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Tertanggal Tertanggal 21 Juli 2022, dalam Perkara Perdata Nomor : 12/PDT.G/2021/PN Skm;

Mengadili Sendiri

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Terbanding tidak dapat diterima (NietOntvankelijkVerklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Terbanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Dan apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding para pembanding semula para tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm tanggal 21 Juli 2022, dengan perbaikan sebagaimana dalam Petitum Gugatan *a quo*; dan
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 21 Juli 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm, Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat serta Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ternyata dalam alasan-alasan memori bandingnya tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu di pertimbangkan dan tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping itu dengan telah terjadinya perdamaian antara Pr. Khatijah dan Ali Akbar tanggal 22 Mei 1974 tentang objek sengketa yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut (objek sengketa) menjadi hak dari Pr. Khatijah sebagaimana bukti P. 3 (tentang Surat perdamaian) maka Ali Akbar sebagai Orang Tua Para Pembanding semula Para Tergugat tidak berhak lagi terhadap tanah tersebut (objek sengketa) dengan demikian, maka sebagai ahli Waris Ali Akbar Para Pembanding semula Para Tergugat juga tidak mempunyai hak terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, oleh karenanya diambil alih



sebagai pertimbangan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding karena itu maka alasan-alasan hukum dalam Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 21 Juli 2022 Nomor 12Pdt.G/2021/PN Skm dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kontra memori banding dari terbanding semula Penggugat yang memohon agar putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dikuatkan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini .

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata jo. Pasal 1 angka 20, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, serta Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 21 Juli 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Skm yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, oleh kami Nursyam,S.H,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Supriadi,S.H,M.Hdan Rahmawati,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banda Aceh tanggal 6 September 2022 Nomor 82/PDT/2022/PT BNA putusan tersebut diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pandu Budiono,. S.H,. M.H dan Rahmawati,S.H Para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Ace tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 82/PDT/2022/PT BNA, dibantu oleh Rajuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat serta Kuasa Terbanding semua Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Pandu Budiono,. S.H,. M.H.

Nursyam, S.H,M.Hum

Rahmawati,S.H

Panitera Pengganti,

Rajuddin, S.H

Perincianbiaya :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)